



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 1 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dikantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Pada tanggal 30 Oktober 1998 berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor 213/24/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 07 November 1998;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah di karuniai 5 (Lima) orang anak yaitu:

1. Anak I, tanggal lahir Silabuhan, 13-06-2000;
2. Anak II, tanggal lahir Subulussalam Selatan, 29-12-2005;
3. Anak III, tanggal lahir Subulussalam, 28-03-2010;
4. Anak IV, tanggal lahir Subulussalam, 21-01-2013;
5. Anak V tanggal lahir Subulussalam, 04-11-2016;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan bersama;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan:

1. Tergugat menikah lagi dan tidak mau menceraikan isteri yang kedua;
2. Tergugat dan Penggugat tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran tersebut;
3. Penggugat menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan benci terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati penggugat;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 12 Mei 2020 yang disebabkan Tergugat menikah lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat / Penggugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh perangkat Desa Subulussalam Selatan kediaman Tergugat / Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menceraikan isteri yang kedua;

8. Bahwa Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena 5 (Lima) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas 3 (Tiga) orang diantaranya masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ahmad Fauzi, S.H. sebagai mediator;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Ahmad Fauzi, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 8 September 2020 para pihak telah melakukan mediasi, mediasi berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 8 September 2020 mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 65/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 14 September 2020;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 *Masehi* bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Zikri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Zikri, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	416.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)